



PUTUSAN

Nomor 156/PID.SUS/2019/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Andi Faisal Aco alias Faisal Bin A. Kurani Aco
Tempat lahir : Ujung Pandang
Umur / Tanggal lahir : 33 tahun/ 21 November 1985
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Jawa Timur, Kel. Jaya, Kec. Watang
Sawitto, Kabupaten Pinrang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah /Penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan 24 September 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Pinrang sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pinrang sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak, tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 Mei 2019;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 156/PID.SUS/2019/PT MKS



Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya bernama Kamaruddin, S.H.,M.H. dan Darwis K, S.H,M.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir di dalamnya beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Pin tanggal 31 Januari 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-141/Pinra/Euh.2/10/2018 tanggal 30 Oktober 2018, Terdakwa didakwa sebagai berikut;

KESATU :

Bahwa dia terdakwa ANDI FAISAL ACO Alias FAISAL Bin A. KURANI ACO bersama-sama dengan saksi YONGKI Bin TAMBASA dan saksi saksi LUPPI Bin HEDAR (masing-masing penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di Hotel Tirta Sari yang beralamat di Jl. Singa Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :*

- Bermula pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekitar pukul 09.30 Wita, Terdakwa mendapat telephone dari lelaki ACCING (belum tertangkap) yang meminta untuk dibelikan nasi goreng, setelah membeli nasi goreng maka Terdakwa menuju ke Hotel Tirta Sari untuk menyerahkan nasi goreng tersebut kepada lelaki ACCING, saat tiba di Hotel Tirta Sari Terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar yang disewa oleh lelaki ACCING dan bertemu dengan lelaki ACCING dan saksi YONGKI Bin TAMBASA, setelah makan bersama-sama maka lelaki ACCING keluar kamar, tidak lama kemudian saksi LUPPI Bin HEDAR juga datang dan masuk ke dalam kamar, sekitar pukul 11.00 Wita lelaki ACCING masuk lagi ke dalam kamar dan menawarkan kepada Terdakwa dan saksi YONGKI Bin TAMBASA serta saksi LUPPI Bin HEDAR untuk menggunakan shabu, selanjutnya lelaki



ACCING langsung meletakkan di atas tempat tidur 3 (tiga) sachet shabu dan 1 (satu) pireks yang berisikan shabu di dekat Terdakwa dan saksi YONGKI Bin TAMBASA serta saksi LUPPI Bin HEDAR, kemudian lelaki ACCING langsung keluar dari kamar tersebut selanjutnya Terdakwa dan saksi YONGKI Bin TAMBASA serta saksi LUPPI Bin HEDAR bersama-sama membuat peralatan isap shabu kemudian duduk melingkar dan begiliran mengisap (mengonsumsi) shabu sampai shabu tersebut habis terpakai, setelah selesai mengonsumsi shabu maka saksi YONGKI Bin TAMBASA membuang alat isap shabu tersebut di jendela kamar hotel, kemudian Terdakwa dan saksi LUPPI Bin HEDAR pulang ke rumah masing-masing sedangkan saksi YONGKI Bin TAMBASA masih tetap tinggal didalam kamar tersebut, kemudian sekitar pukul 17.30 Wita Terdakwa kembali lagi ke kamar Hotel Tirta Sari karena diminta oleh lelaki ACCING dan bertemu dengan saksi YONGKI Bin TAMBASA dan tidak lama kemudian saksi LUPPI Bin HEDAR juga datang;

- Bahwa kemudian saksi BRIPKA SUARDI N. dan saksi BRIGPOL FIRMAN B. serta beberapa Anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa di Hotel Tirta Sari sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu, langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud dan tiba sekitar pukul 01.00 Wita, selanjutnya Tim melihat Terdakwa sedang berdiri sendiri di depan salah satu kamar lantai 2 Hotel, sehingga Tim langsung naik ke atas lantai 2 (dua) namun tiba-tiba Terdakwa lari masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu kamar, setelah diketuk oleh Tim dan menyampaikan dengan nada keras berulang kali "POLISI " barulah Terdakwa membuka pintu kamar, setelah pintu kamar terbuka maka Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang menemukan Terdakwa bersama dengan saksi YONGKI Bin TAMBASA serta saksi LUPPI Bin HEDAR di dalam kamar, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkoba jenis shabu dan 1 (satu) sachet plastik kosong di dalam laci kamar hotel yang berjarak sekitar 1.2 (dua) meter dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi YONGKI Bin TAMBASA serta saksi LUPPI Bin HEDAR mengakui bahwa paket shabu tersebut adalah milik lelaki ACCING, selanjutnya Terdakwa dan saksi YONGKI Bin TAMBASA serta saksi LUPPI Bin HEDAR berikut barang bukti dibawa ke Polres Pinrang untuk proses hukum lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2801/NNF/VII/2018, tanggal 30 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd., dkk selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0123 gram milik Terdakwa ANDI FAISAL ACO Als FAISAL Bin A. KURANI ACO, YONGKI Bin TAMBASA dan LUPPI Bin HEDAR dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ANDI FAISAL ACO Als FAISAL Bin A. KURANI ACO, 1 (satu) botol kaca berisi urine milik YONGKI Bin TAMBASA, 1 (satu) botol kaca berisi urine milik LUPPI Bin HEDAR adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa dia terdakwa ANDI FAISAL ACO Alias FAISAL Bin A. KURANI ACO bersama-sama dengan saksi YONGKI Bin TAMBASA dan saksi saksi LUPPI Bin HEDAR (masing-masing penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di Hotel Tirta Sari yang beralamat di Jl. Singa Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika yaitu tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 156/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekitar pukul 09.30 Wita, Terdakwa mendapat telephone dari lelaki ACCING (belum tertangkap) yang meminta untuk dibelikan nasi goreng, setelah membeli nasi goreng maka Terdakwa menuju ke Hotel Tirta Sari untuk menyerahkan nasi goreng tersebut kepada lelaki ACCING, saat tiba di Hotel Tirta Sari Terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar yang disewa oleh lelaki ACCING dan bertemu dengan lelaki ACCING dan saksi YONGKI Bin TAMBASA, setelah makan bersama-sama maka lelaki ACCING keluar kamar, tidak lama kemudian saksi LUPPI Bin HEDAR juga datang dan masuk ke dalam kamar, sekitar pukul 11.00 Wita lelaki ACCING masuk lagi ke dalam kamar dan menawarkan kepada Terdakwa dan saksi YONGKI Bin TAMBASA serta saksi LUPPI Bin HEDAR untuk menggunakan shabu, selanjutnya lelaki ACCING langsung meletakkan di atas tempat tidur 3 (tiga) sachet shabu dan 1 (satu) pireks yang berisikan shabu di dekat Terdakwa dan saksi YONGKI Bin TAMBASA serta saksi LUPPI Bin HEDAR, kemudian lelaki ACCING langsung keluar dari kamar tersebut selanjutnya Terdakwa dan saksi YONGKI Bin TAMBASA serta saksi LUPPI Bin HEDAR bersama-sama membuat peralatan isap shabu kemudian duduk melingkar dan begiliran mengisap (mengkonsumsi) shabu sampai shabu tersebut habis terpakai, setelah selesai mengkonsumsi shabu maka saksi YONGKI Bin TAMBASA membuang alat isap shabu tersebut di jendela kamar hotel, kemudian Terdakwa dan saksi LUPPI Bin HEDAR pulang ke rumah masing-masing sedangkan saksi YONGKI Bin TAMBASA masih tetap tinggal didalam kamar tersebut, kemudian sekitar pukul 17.30 Wita Terdakwa kembali lagi ke kamar Hotel Tirta Sari karena diminta oleh lelaki ACCING dan bertemu dengan saksi YONGKI Bin TAMBASA dan tidak lama kemudian saksi LUPPI Bin HEDAR juga datang;
- Bahwa kemudian saksi BRIPKA SUARDI N. dan saksi BRIGPOL FIRMAN B. serta beberapa Anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa di Hotel Tirta Sari sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu, langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud dan tiba sekitar pukul 01.00 Wita, selanjutnya Tim melihat Terdakwa sedang berdiri sendiri di depan salah satu kamar lantai 2 Hotel, sehingga Tim langsung naik ke atas lantai 2 (dua) namun tiba-tiba Terdakwa lari masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu kamar, setelah diketuk oleh Tim dan menyampaikan dengan nada keras berulang kali "POLISI" barulah Terdakwa membuka pintu kamar,

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 156/PID.SUS/2019/PT MKS



setelah pintu kamar terbuka maka Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang menemukan Terdakwa bersama dengan saksi YONGKI Bin TAMBASA serta saksi LUPPI Bin HEDAR di dalam kamar, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) sachet plastik kosong di dalam laci kamar hotel yang berjarak sekitar Kl. 2 (dua) meter dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi YONGKI Bin TAMBASA serta saksi LUPPI Bin HEDAR mengakui bahwa paket shabu tersebut adalah milik lelaki ACCING, selanjutnya Terdakwa dan saksi YONGKI Bin TAMBASA serta saksi LUPPI Bin HEDAR berikut barang bukti dibawa ke Polres Pinrang untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2801/NNF/VII/2018, tanggal 30 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd., dkk selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0123 gram milik Terdakwa ANDI FAISAL ACO Als FAISAL Bin A. KURANI ACO, YONGKI Bin TAMBASA dan LUPPI Bin HEDAR dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ANDI FAISAL ACO Als FAISAL Bin A. KURANI ACO, 1 (satu) botol kaca berisi urine milik YONGKI Bin TAMBASA, 1 (satu) botol kaca berisi urine milik LUPPI Bin HEDAR adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KETIGA :

Bahwa dia terdakwa ANDI FAISAL ACO Alias FAISAL Bin A. KURANI ACO, pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 01.00 Wita atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di Hotel Tirta Sari yang beralamat di Jl. Singa Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekitar pukul 09.30 Wita, Terdakwa mendapat telephone dari lelaki ACCING (belum tertangkap) yang meminta untuk dibelikan nasi goreng, setelah membeli nasi goreng maka Terdakwa menuju ke Hotel Tirta Sari untuk menyerahkan nasi goreng tersebut kepada lelaki ACCING, saat tiba di Hotel Tirta Sari Terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar yang disewa oleh lelaki ACCING dan bertemu dengan lelaki ACCING dan saksi YONGKI Bin TAMBASA (penuntutan terpisah), setelah makan bersama-sama maka lelaki ACCING keluar kamar, tidak lama kemudian saksi LUPPI Bin HEDAR (penuntutan terpisah) juga datang dan masuk ke dalam kamar, sekitar pukul 11.00 Wita lelaki ACCING masuk lagi ke dalam kamar dan menawarkan kepada Terdakwa dan saksi YONGKI Bin TAMBASA serta saksi LUPPI Bin HEDAR untuk menggunakan shabu, selanjutnya lelaki ACCING langsung meletakkan di atas tempat tidur 3 (tiga) sachet shabu dan 1 (satu) pireks yang berisikan shabu di dekat Terdakwa dan saksi YONGKI Bin TAMBASA serta saksi LUPPI Bin HEDAR, kemudian lelaki ACCING langsung keluar dari kamar tersebut selanjutnya Terdakwa dan saksi YONGKI Bin TAMBASA serta saksi LUPPI Bin HEDAR bersama-sama membuat peralatan isap shabu kemudian duduk melingkar dan begiliran mengisap (mengkonsumsi) shabu sampai shabu tersebut habis terpakai, setelah selesai mengkonsumsi shabu maka saksi YONGKI Bin TAMBASA membuang alat isap shabu tersebut di jendela kamar hotel, kemudian Terdakwa dan saksi LUPPI Bin HEDAR pulang ke rumah masing-masing sedangkan saksi YONGKI Bin TAMBASA masih tetap tinggal didalam kamar tersebut, kemudian sekitar pukul 17.30 Wita Terdakwa kembali lagi ke kamar Hotel Tirta Sari karena diminta oleh lelaki ACCING dan bertemu dengan saksi YONGKI Bin TAMBASA dan tidak lama kemudian saksi LUPPI Bin HEDAR juga datang;
- Bahwa kemudian saksi BRIPKA SUARDI N. dan saksi BRIGPOL FIRMAN B. serta beberapa Anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa di Hotel Tirta Sari sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu, langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud dan tiba sekitar pukul

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 156/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.00 Wita, selanjutnya Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang menemukan Terdakwa bersama dengan saksi YONGKI Bin TAMBASA serta saksi LUPPI Bin HEDAR di dalam salah satu kamar hotel, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) sachet plastik kosong di dalam laci kamar hotel yang berjarak sekitar Kl. 2 (dua) meter dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi YONGKI Bin TAMBASA serta saksi LUPPI Bin HEDAR mengakui bahwa paket shabu tersebut adalah milik lelaki ACCING, selanjutnya Terdakwa dan saksi YONGKI Bin TAMBASA serta saksi LUPPI Bin HEDAR berikut barang bukti dibawa ke Polres Pinrang untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2801/NNF/VII/2018, tanggal 30 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd., dkk selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0123 gram milik Terdakwa ANDI FAISAL ACO Als FAISAL Bin A. KURANI ACO, YONGKI Bin TAMBASA dan LUPPI Bin HEDAR dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ANDI FAISAL ACO Als FAISAL Bin A. KURANI ACO, 1 (satu) botol kaca berisi urine milik YONGKI Bin TAMBASA, 1 (satu) botol kaca berisi urine milik LUPPI Bin HEDAR adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-141/Pinra/Euh.2/10/2018 tanggal 27 Desember 2018, Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI FAISAL ACO Als FAISAL Bin A. KURANI ACO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan



hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua kami;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Barang bukti berupa:

- 1 (satu) Paket sacet plastic kecil yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) Sachet plastik kosong;

Barang bukti dipergunakan dalam perkara lain an. YONGKI Bin TAMBASA;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pinrang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 31 Januari 2019 Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Pin yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa ANDI FAISAL ACO alias FAISAL Bin A. KURANI ACO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*”;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa ANDI FAISAL ACO alias FAISAL Bin A. KURANI ACO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) sachet plastik kosong;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Yongki Bin Tambasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 6 Februari 2019 sesuai akta permintaan banding Nomor 6/Banding-II/Akta Pid.Sus/2019/PN Pin tanggal 6 Februari 2019, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Februari 2019 sesuai Relaas pemberitahuan permintaan banding Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Pin tanggal 20 Februari 2019 dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 6 Februari 2019 sesuai akta permintaan banding Nomor 6/Banding-II/Akta Pid.Sus/2019/PN Pin tanggal 6 Februari 2019, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2019 sesuai Relaas pemberitahuan permintaan banding Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Pin tanggal 20 Februari 2019 dan;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 12 April 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa setelah penasihat Hukum Pemohon banding/Terdakwa membaca dan memperhatikan putusan In casu berikut dengan pertimbangan hukumnya yang berkaitan dengan fakta persidangan, kami dari penasihat hukum terdakwa berpendapat bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap pemohon banding/terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi pemohon banding/terdakwa.

Bahwa penasihat hukum tidak sependapat dengan Majelis Hakim dalam putusannya yang menyatakan dalam pertimbangannya halaman 28 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 156/PID.SUS/2019/PT MKS



2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Unsur dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika

Bahwa Menurut penasihat hukum, dakwaan subsidair ke 3 (tiga) lah (Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009) yang seharusnya dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana fakta persidangan yang majelis urai dalam putusannya pada halaman 24 sampai halaman 27 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018, sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Hotel Tirta Sari Jalan Singa, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Terdakwa bersama saksi Yongki Bin Tambasa (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Luppi Bin Hedar (dalam berkas perkara terpisah) ditangkap oleh saksi Briпка Suardi Bin Nurdin dan saksi Brigpol Firman B, SH Bin Baharuddin terkait Narkotika jenis shabu;
2. Bahwa awalnya ada Informasi dari Informan yang menyatakan di Hotel Tirta Sari jalan Singa, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, sehingga saksi Brigpol Firman B, SH Bin Baharuddin bersama saksi Briпка Suardi Bin Nurdin dan Tim Satres Narkoba Polres Pinrang melakukan penyelidikan dimana pada saat itu saksi Brigpol Firman B, SH Bin Baharuddin melihat Terdakwa didepan pintu kamar hotel kemudian langsung masuk kedalam kamar hotel pada saat melihat saksi Brigpol Firman B, SH Bin Baharuddin bersama saksi Briпка Suardi Bin Nurdin dan Tim Satres Narkoba Polres Pinrang datang dan mengunci pintu dan tidak lama kemudian pintu baru dibuka, dimana Terdakwa sedang berdiri sedangkan saksi Yongki Bin Tambasa (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Luppi Bin Hedar (dalam berkas perkara terpisah) berada diatas tempat tidur;
3. Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) sachet kosong (bekas pakai shabu) didalam laci lemari kamar hotel yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari Terdakwa, saksi Yongki Bin Tambasa (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Luppi Bin Hedar (dalam berkas perkara terpisah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa, saksi Yongki Bin Tambasa (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Luppi Bin Hedar (dalam berkas perkara terpisah) berada didalam kamar nomor 205 yang disewa oleh lelaki Accing (DPO) karena dipanggil oleh lelaki Accing (DPO), dimana awalnya pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2018, sekitar jam 09.30 wita, Terdakwa ditelepon oleh lelaki Accing (DPO) dan menyampaikan kepada Terdakwa untuk dibelikan nasi goreng sehingga Terdakwa ke Hotel Tirta Sari dan bertemu dengan lelaki Accing (DPO) dan memberikan Terdakwa uang untuk pembelian nasi goreng sehingga Terdakwa pergi membeli nasi goreng;
5. Bahwa setelah membeli nasi goreng Terdakwa kembali ke Hotel Tirta Sari dan menyerahkan nasi goreng kepada lelaki Accing (DPO) dan Terdakwa bertemu dengan saksi Yongki Bin Tambasa (dalam berkas perkara terpisah) dikamar hotel nomor 205, dimana saksi Yongki Bin Tambasa (dalam berkas perkara terpisah) berada didalam kamar hotel karena pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018, sekitar jam 20.00 wita, saksi Yongki Bin Tambasa (dalam berkas perkara terpisah) lewat di Jalan Gajah, kemudian saksi Yongki Bin Tambasa (dalam berkas perkara terpisah) dipanggil oleh lelaki Accing (DPO) karaokean di Azasi, setelah itu saksi Yongki Bin Tambasa (dalam berkas perkara terpisah) menuju ke Hotel Tirta Sari bersama dengan lelaki Accing (DPO), setelah itu saksi Yongki Bin Tambasa (dalam berkas perkara terpisah) disuruh beli rokok dan setelah kembali beli rokok saksi Yongki Bin Tambasa (dalam berkas perkara terpisah) bermain internet (poker);
6. Bahwa kemudian sekitar pukul 03.00 wita saksi Yongki Bin Tambasa (dalam berkas perkara terpisah) pulang kerumah dan setelah itu saksi Yongki Bin Tambasa (dalam berkas perkara terpisah) disuruh lagi kembali ke Hotel Tirta Sari oleh lelaki Accing (DPO) setelah urusan saksi Yongki Bin Tambasa (dalam berkas perkara terpisah) dirumah selesai, sekitar pukul 06.00 wita saksi Yongki Bin Tambasa (dalam berkas perkara terpisah) kembali ke hotel dan masuk kedalam kamar 205, sedangkan saksi Luppi Bin Hedar (dalam berkas perkara terpisah) berada dikamar hotel tersebut karena pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekitar jam 10.00 wita saksi Luppi Bin Hedar (dalam berkas perkara terpisah) dijemput oleh lelaki Accing (DPO) dan menuju ke Hotel Tirta Sari di Jalan Singa Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang dan menuju sebuah kamar yang sebelumnya di sewa oleh lelaki Accing (DPO) dan didalam kamar saksi Luppi Bin Hedar (dalam berkas perkara terpisah) bertemu dengan Terdakwa dan saksi Yongki Bin

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 156/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambasa dikamar 205, sedangkan lelaki Accing (DPO) masuk kedalam kamar depan nomor 206 yang disewa oleh lelaki Accing (DPO);

7. Bahwa kemudian lelaki Accing (DPO) menawarkan menggunakan Narkotika jenis shabu dan langsung meletakkan diatas tempat tidur 3 (tiga) sachet berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) pireks yang berisikan Narkotika jenis shabu didekat saksi Yongki Bin Tambasa (dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa dan saksi Luppi Bin Hedar (dalam berkas perkara terpisah) dan pada saat itu Terdakwa, saksi Yongki Bin Tambasa (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Luppi Bin Hedar (dalam berkas perkara terpisah) melihat lelaki Accing (DPO) menyimpan Narkotika jenis shabu dilaci lemari kamar hotel tersebut, kemudian sekitar pukul 11.00 wita, Terdakwa bersama dengan saksi Yongki Bin Tambasa (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Luppi Bin Hedar (dalam berkas perkara terpisah) menggunakan Narkotika jenis shabu didalam kamar hotel tersebut;
8. Bahwa setelah menggunakan Narkotika jenis shabu Terdakwa dan saksi Luppi Bin Hedar (dalam berkas perkara terpisah) pulang berboncengan dan sekitar pukul 17.00 wita saksi Yongki Bin Tambasa (dalam berkas perkara terpisah) pulang kerumah dan kembali lagi sekitar pukul 19.00 wita ke Hotel Tirta Sari kamar nomor 205, kemudian datang Terdakwa ke Hotel Tirta Sari kamar nomor 205 dan tidak lama kemudian datang saksi Luppi Bin Hedar (berkas dalam perkara terpisah) ke Hotel Tirta Sari kamar nomor 205, lalu sekitar pukul 01.00 wita datang saksi Brigpol Firman B, SH Bin Baharuddin bersama saksi Briпка Suardi Bin Nurdin dan Tim Satres Narkoba Polres Pinrang melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) sachet kosong (bekas pakai shabu) didalam laci lemari kamar hotel Tirta Sari nomor 205, lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Yongki Bin Tambasa (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Luppi Bin Hedar (dalam berkas perkara terpisah);
9. Bahwa Terdakwa mengenal Narkotika jenis shabu sejak tahun 2018;
10. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu;
11. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 2801/NNF/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. SAMIR, SSt.,Mk.,M.A.P, Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 156/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SOEKIMAN selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0123 gram yang diberi nomor barang bukti 6629/2018/NNF, 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Andi Faisal Aco alias Faisal Bin A. Kurani Aco yang diberi nomor barang bukti 6630/2018/NNF, 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Yongki Bin Tambasa yang diberi nomor barang bukti 6631/2018/NNF, 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Luppi Bin Hedar yang diberi nomor barang bukti 6632/2018/NNF, adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dari fakta persidangan yang telah dikemukakan dalam pertimbangan putusan di atas menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pengguna/penyalahguna narkotika buat dirinya sendiri yang sangat sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Undang-undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009. Dengan demikian Pasal 112 Undang-undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 dengan unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika yang dianggap terbukti oleh Jaksa penuntut umum dan dianggap terpenuhi oleh Majelis Hakim menurut penasihat hukum unsur tersebut belum sempurna oleh karena pada saat dilakukan pengangkapan terhadap diri Pemohon banding/Terdakwa tidak ditemukan adanya Narkotika dalam penguasaan Pemohon banding/Terdakwa. Bahwa apabila dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tentang penerapan pasal 112 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (**Putusan MA No 1071 K/Pid.Sus/2012 menyatakan bahwa pasal 112 UU Narkotika adalah pasal keranjang sampah atau pasal karet**) serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 tentang penempatan penyalahguna, korban penyalahguna, dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi yang dijadikan panduan bagi para hakim untuk menjatuhkan putusan rehabilitasi menyebutkan lima syarat yaitu:

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;

Putusan In casu Halaman 19-20 Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018, sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Hotel Tirta Sari Jalan Singa, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Terdakwa bersama saksi Yongki bin Tambasa (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Luppi Bin Hedar (dalam berkas perkara terpisah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh saksi Bripka Suardi Bin Nurdin dan saksi Brigpol Firman B, SH Bin Baharuddin terkait Narkotika jenis shabu, **Bahwa awalnya ada Informasi dari Informan yang menyatakan di Hotel Tirta Sari jalan Singa, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu**

2. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari (terlampir dalam SEMA 3/2010) Kelompok metamphetamine (shabu) 1 gram;

Putusan In casu yaitu: Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0123 gram yang ditemukan didalam laci lemari kamar hotel yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari Terdakwa, saksi Yongki bin Tambasa (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Luppi Bin Hedar (dalam berkas perkara terpisah);

3. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik;

Putusan *In casu* dalam fakta persidangan dihadirkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2801/NNF/VII/2018, tanggal 30 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd., dkk selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) botol kaca berisi urine milik **ANDI FAISAL ACO alias FAISAL Bin A. KURANI ACO** adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

4. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim;

- Bahwa hakim tidak/belum menunjuk dokter/psikiater untuk memeriksa Terdakwa;

5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Putusan In casu yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika, justru terungkap bahwa terdakwa hanyalah korban peyalahgunaan narkotika jenis shabu. Mengingat bahwa dari nilai/harga shabu dan

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 156/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat/netto yang dijadikan barang bukti dipersidangan serta tidak di dapat dalam penguasaan Pemohon banding/terdakwa sangatlah jauh dari angka atau kategori orang yang terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Dari uraian di atas menurut kami tim penasihat hukum berpendapat bahwa terdakwa memenuhi syarat untuk mendapatkan putusan rehabilitasi dari Majelis hakim.

Dengan demikian Majelis Hakim pada tingkat pertama telah salah memberikan putusan dalam pertimbangannya mengenai penerapan ketentuan Pasal 112 Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang dianggap terbukti oleh Majelis Hakim.

Maka berdasarkan dalil keberatan dalam Memori banding tersebut di atas, dengan ini Pemohon bading memohon amar putusan sebagai berikut ;

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon banding/Terdakwa **ANDI FAISAL ACO alias FAISAL Bin A. KURANI ACO**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Tanggal 31 Januari 2019 Nomor Perkara 258/Pid.Sus/2018/PN.Pin

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Pemohon banding/Terdakwa **ANDI FAISAL ACO alias FAISAL Bin A. KURANI ACO** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Susidair ke Dua penuntut umum
2. Menyatakan Pemohon banding/Terdakwa **ANDI FAISAL ACO alias FAISAL Bin A. KURANI ACO** terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagaimana dakwaan subsidair ketiga Penuntut umum
3. Memerintahkan agar Terdakwa di masukkan di lembaga rehabilitasi
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam perkara ini

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan ini, sesuai relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing kepada Penasihat Hukum

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 156/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 19 Maret 2019 Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Pin;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Pin tanggal 31 Januari 2019, dan telah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka menurut Pengadilan Tinggi dakwaan ketiga yang dianggap tepat dan cocok untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa tersebut sesuai bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan ketiga Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu tanpa hak menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Hotel Tirta Sari, kamar 205 di jalan Singa, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Terdakwa bersama saksi Luppi Bin Hedar dan saksi Yongki Bin Tambasa (keduanya diajukan dalam berkas tersendiri) ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Pinrang;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Luppi Bin Hedar dan saksi Yongki Bin Tambasa pada saat mereka ditangkap oleh petugas Kepolisian, sedang berada di Hotel Tirta Sari kamar 205 yang disewa oleh lelaki Accing (DPO) karena Terdakwa bersama teman-temannya tersebut dipanggil oleh Accing (DPO) dan setelah dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) sachet plastik kosong/bekas pakai shabu di dalam laci lemari dalam kamar hotel yang disimpan oleh Accing (DPO);

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 156/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Luppi Bin Hedar dan saksi Yongki Bin Tambasa (keduanya diajukan dalam berkas tersendiri) datang di Hotel Tirta Sari karena dipanggil oleh lelaki Accing (DPO) pada tanggal 23 Juli 2018, dan setelah di kamar 205 Accing (DPO) menawarkan untuk menggunakan Narkotika jenis shabu dan Accing (DPO) langsung meletakkan shabu di atas tempat tidur sebanyak 3 (tiga) sachet dan 1 (satu) pirek berisi shabu, setelah itu Accing (DPO) keluar dan masuk ke dalam kamar hotel Nomor 206;
- Bahwa setelah Accing (DPO) menyerahkan shabu tersebut, lalu Terdakwa bersama saksi Luppi Bin Hedar dan saksi Yongki Bin Tambasa (keduanya dalam berkas tersendiri) menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut di dalam kamar Hotel Tirta Sari secara bersama-sama;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang dikonsumsi atau yang digunakan oleh Terdakwa bersama teman-temannya itu adalah milik Accing (DPO) dan demikian pula barang bukti berupa shabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat dilakukan penggeledahan dalam kamar juga milik Accing (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa datang di Hotel Tirta Sari karena dipanggil oleh Accing (DPO) dengan maksud untuk menggunakan shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama saksi Luppi Bin Hedar dan Yongki Bin Tambasa (keduanya diajukan tersendiri) ditangkap oleh petugas kepolisian, sudah selesai menggunakan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2801/NNF/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ardani Adhis Setyawan, A.Md, Hasura Mulyani, A.Md. dan Subono Soekiman pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang berkesimpulan : Urine Terdakwa maupun 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0123 gram, positif mengandung Narkotika jenis metamfetamina, dan metamfetamina tersebut terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari Pejabat atau Instansi yang berwenang maupun Surat Keterangan dari Dokter untuk menggunakan Narkotika jenis shabu, sehingga dengan demikian Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut, dan oleh karena itu tindakan atau

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 156/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa yang menggunakan/konsumsi Narkotika jenis shabu tersebut jelas bertentangan atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, tidak ditemukan adanya indikasi bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai apalagi sebagai pengedar Narkotika jenis shabu, tetapi Terdakwa bersama teman-temannya semata-mata hanya menggunakan Narkotika jenis shabu, dan Terdakwa telah mengakui sudah mengenal shabu-shabu sejak tahun 2018, dan Terdakwa mau datang di Hotel pada saat itu dengan mengharapkan untuk menggunakan shabu-shabu sama teman-temannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri “ sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Pin tanggal 31 Januari 2019 tidak dapat dipertahankan dan haruslah dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan ketiga, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka seluruh masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dan/atau mengulangi tindak pidana, maka Terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan sesuai pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 156/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Pengadilan Tinggi masih perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan lainnya yaitu :

Hal yang memberatkan :

- Terdakwa seharusnya memberi contoh yang baik kepada generasi muda untuk melakukan pemberantasan dan penyalahgunaan Narkotika dan obat-obat terlarang lainnya, tetapi malahan Terdakwa berbuat sebaliknya;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda dan masih ada harapan untuk memperbaiki dirinya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini sebagaimana yang tercantum dalam daftar barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Pin tanggal 31 Januari 2019 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan terdakwa Andi Faisal Aco alias Faisal Bin A.Kurani Aco terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 156/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) sachet plastik bening kosong;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis** tanggal **25 April 2019** oleh kami **Dr. Hj. Andi Isna R.C, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Ketua Majelis Hakim, **Daniel Palittin, S.H.,M.H.** dan, **Joni Palayukan S.H.,M.H.**, keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 156/PID.SUS/2019/PT MKS tanggal 1 April 2019 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **26 April 2019**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Drs. Kadir G, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Anggota Majelis Hakim,

Ttd

Daniel Palittin, S.H.,M.H

Ttd.

Joni Palayukan, S.H.,M.H.

Ketua Majelis Hakim,

Ttd.

Dr. Hj. Andi Isna R.C, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Kadir G, S.H.

Turunan sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Makassar
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

YULIUS TAPPI, S.H.
NIP. 19580903 198103 1 007

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 156/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 21 halaman Putusan Nomor 156/PID.SUS/2019/PT MKS